SALINAN PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris secara elektronik (*e-court*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

IHSANUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 31-12-1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

SADRI Bin AMAQ KAMARUDIN; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 15-06-1987, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani/ Pekebun. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

SAHIRUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN; Laki-laki, Tempat/ TanggalLahir, Siwi 01-02-1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/ Pekebun. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

NURILIM Binti AMAQ KAMARUDIN; Perempuan, Tempat/ TanggalLahir, Siwi 21-05-1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

SAPRUDIN Bin AMAQ KAMARUDIN;Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 18-08-1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belum/Tidak Bekerja. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

REDI JANUARDI Bin AMAQ KAMARUDIN; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 20-01-2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

SAPARWADI Bin AMAQ KAMARUDIN; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 22-03-2005, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

HARDIAH Binti AMAQ SAHRUDIN; Perempuan, Tempat/ TanggalLahir, Siwi 01-07-1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Datok Dusun Penimpoh, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

SAHDAM Bin AMAQ SAHRUDIN; Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 31-12-1963 , Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/ Pekebun. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

JUMEDAN Bin AMAQ SAHRUDIN;Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Siwi 30-12-1968, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat 10;

PARNAWATI Binti AMAQ SAPARUDIN; Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir, Montong Gamang 31-12-1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Bagek Jebuk, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

ERNA HASNAWATI Binti AMAQ MARIANA HATTA; Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Lengarak 24-03-1983, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

KHAIRUL HAMZANI Bin AMAQ MARIANA HATTA; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Tengarak 26-03-1989 , Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Kebon Dahe Dusun Tembuku, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

KHAIRIL HAFIZI Bin AMAQ MARIANA HATTA; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir, Lengarak, 09-06-1992, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Kebon Dahe Dusun Tembuku , Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;

MARHANAH Binti GUNATA; Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Lengarak 01-07-1964, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Lengarak, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;

MARZAKI Bin GUNATA; Laki- Laki , Tempat/Tanggal Lahir, Lengarak 31-12-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1967, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Lengarak, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;

MARLINA Binti GUNATA; Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Lengarak 01-07-1972, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Lengarak Langko , Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

HASBUANDI FIRMAN SAKTI Bin MARIUS SUPRAYADI ; Laki- Laki , Tempat/Tanggal Lahir, Keruak 21-12-2000, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Lengarak Langko , Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;

RATMAWI, S.IP,MM Pd. Bin AMAQ SATRAH; Laki- Laki , Tempat/Tanggal Lahir, Siwi 31-12-1962, Agama Islam, Pendidikan Strata dua (S2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Bertempat tinggal di Dusun Janapria , Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;

RATMAJI. Bin AMAQ SATRAH; Laki- Laki , Tempat/Tanggal Lahir, Wijen 01-07-1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun , Bertempat ttinggal di Dusun Wijen , Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 20 disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada LALU MUH. AMIN, S.H., L. HAPIPUDIN HERDIAWAN , S.H., LALU. MUHAMAD. KURNIAWAN, S.H., M. KHAIRUL WARDI, S.H., kesemuanya Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum LALU MUH. AMIN, SH &

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PARTNERS di Komplek Pancor Trade Center (PTC) Jln. TGH. Zainuddin Abdul Majid No. 54 Pancor kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 19/SKK.PDT/ADV-LMA/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor; 252/SK/Pdt/2024/PA.Pra. Pada tanggal 30 April 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email laluaminsh@gmail.com sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

melawan:

DULAJI Alias H.HARTINI Bin AMAQ MASIAH ; Laki-laki, Umur ± 85 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

AMRILLAH Bin H.HARTINI ; Laki-laki, Umur ±50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

HARJI Bin H.HARTINI ; Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

AMINAH Binti H.HARTINI; Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

FADLI Bin HARJI: Laki-laki, Umur ±35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 2 disebut sebagai Para Tergugat;

dan

SAHBAN Bin AMAQ SAHRUDIN; Laki-laki, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Dulu Bertempat tinggal di Dusun Siwi Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekarang Berda diluar Daerah tidak diketahui Alamatnya dengan Pasti (gaib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

SAMSUDIN Bin AMAQ SAHRUDIN; Laki - laki, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

RAWINAH Binti AMAQ SATRAH; Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Bertempat Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

MARDIANA Binti GUNATA; Laki- Laki , Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, Dulu Bertempat tinggal di Dusun Lengarak, Desa Langko, Kecamtan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak berada di malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti (ghoib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERMAN Bin AMAQ SAPARUDIN; Laki- Laki , Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Bertempat Dusun Penimpoh, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

HUSNAINI Binti H. HASBULLOH ; Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir, Rensing 31-12-1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Lengarak Langko , Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

MURNI Binti MARDIN ; Perempuan Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 7;

BAIQ HASANAH Binti MQ HASBULLOH ; Perempuan Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 8;

SAPARUDIN Bin AMAQ ISAH ; Laki-laki Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani. Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Wijen , Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 9;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 9 disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat serta Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris pada tanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum AM. MASIAH Yang telah meninggal dunia pada tahun 1947 di dusun Dasan Wijen, Desa Janaperia, Kecamatan janapria, Kabupaten Lombok tengah;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum AM. MASIAH (Pewaris) pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali antara lain;
   2.1. Isteri pertama pewaris bernama INAQ MASIAH (cerai mati) Telah meninggal dunia pada tahun 1960 di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan memperoleh 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
      1. MASIAH Binti AM. MASIAH Telah meninggal dunia Pada tahun 1988 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang bernama sahrudin meninggal dunia tahun 2012 (cerai mati) dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu:
         2.1.1.1. KAMARUDIN Bin SAHRUDIN Telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali yatu:
            1. Isteri pertama KAMARUDIN BIN SAHRUDIN Bernama SEMOK meninggal dunia pada tahun 1993 (cerai Mati) dan memperoleh 5 (Lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:
               1.1. IHSANUDIN Bin KAMARUDIN (P-1);
               1.2. SADRI Bin KAMARUDIN (P-2);
               1.3. SAHIRUDIN Bin KAMARUDIN (P-3);
               1.4. NURLIM Bin KAMARUDIN (P-4);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.5. SAHRUDIN Bin KAMARUDIN (P-5);

2. Isteri Kedua KAMARUDIN BIN SAHRUDIN Bernama MURNI (cerai Hidup) (TT-7) dan memperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

2.1. REDI JANUARDI Bin KAMARUDIN (P-6);

2.2. SAPARWADI Bin KAMARUDIN (P-7)

2.1.1.2. HARDIAH Bin AMAQ SAHRUDIN (P-8);

2.1.1.3. SAHDAM Bin AMAQ SAHRUDIN (P-9);

2.1.1.4. JUMEDAN Bin AMAQ SAHRUDIN (P-10);

2.1.1.5. RADIAH Binti AMAQ SAHRUDIN, Meninggal dunia pada tahun 1992 semasa hidupnya menikah dengan seseorang bernama SAPARUDIN (cerai mati) dan memperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

2.1.1.5.1. PARNAWATI Binti SAPARUDIN (P-11);

2.1.1.5.2. HERMAN Bin SAPARUDIN (TT-6);

2.1.1.6. SAHBAN Bin AMAQ SAHRUDIN (TT-1);

2.1.1.7. SAMSUDIN Bin AMAQ SAHRUDIN (TT-2);

2. MARIAH Alias INAQ ATE Binti AM. MASIAH Telah meninggal dunia Pada tahun 1977 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang bernama GUNATA meninggal dunia tahun 2012 (cerai mati) dan memperoleh 6 (Enam) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu :

2.1.2.1. AMAQ MARIANA HATTA Bin GUNATA Telah meningal dunia pada tahun 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang yang bernama BAIQ HASANAH (cerai mati)(TT-8)dan memperoleh (enam) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

2.1.2.1.1. ERNA HASNAWATI Binti AMAQ MARIANA HATTA (P-12);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.1.2.1.2. HAERUL HAMZANI Bin AMAQ MARIANA HATTA (P-13);

2.1.2.1.3. KHAIRUL HAFIZI Bin AMAQ MARIANA HATTA (P-14);

2.1.2.2. MARHANAH Binti GUNATA (P-15);

2.1.2.3. MAZAKI Bin GUNATA (P-16);

2.1.2.4. MARLINA Binti GUNATA (P-17);

2.1.2.5. MARYUS SUPRAYADI Bin GUNATA Telah meninggal dunia pada tahun 2023 semasa hidupnya menikah satu kali dengan seseorang yang bernama HUSNAINI (Cerai Mati) dan memperoleh 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu HASBUANDI FIRMAN SAKTI Bin MARYUS SUPRAYADI (+) (P- 8);

2.1.2.6. MARDIANA Bin GUNATA (TT-5);

3. DULAJI Alias H. HARTINI Bin AM. MASIAH (T-1);

2.2. Isteri Kedua pewaris bernama RATNASIH Alias PAPUK ICOK (cerai mati) Telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan memperoleh 1 (Satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. RATNISAH Alias INAQ RATMAWE Binti AM.MASIAH Telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan pernah menikah dengan seseorang yang bernama AMAQ SATRAH (cerai mati) dan memperoleh 7 (Tujuh) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu:

2.2.1.1. RATMAWE Bin AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil Belum mumayyiz);

2.2.1.2. RATMAWI, Sip.,M.Pd Bin AMAQ SATRAH (P-19);

2.2.1.3. SELIMAH Binti AMAQ SATRAH (TT-4);

2.2.1.4. RAWINAH Binti AMAQ SATRAH (TT-3);

2.2.1.5. RATMAJI Bin AMAQ SATRAH (P-20);

2.2.1.6. RATMAJA Bin AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil belum mumayyiz);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2.1.7. AMENAH Binti AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil belum mumayyiz);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang termuat pada posita angka-2 tersebut, Almarhum AM. MASIAH (PEWARIS) Juga ada memiliki dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa:

3.1. Tanah Sawah yang tercatat dalam Pipil Nomor : 2582, Persil Nomor: 252, Kelas III, seluas ± 0.290 Ha (29 Are) atas nama Am. MASIAH yang sekarang berdiri 5 buah rumah dan 1 buah lumbung padi yang masing-masing berukuran ± 8 x 5 m terletak di Subak Laba Dusun Dasan Wijen, Desa Janapria , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya menuju Montong Tangis;
- Sebelah Selatan : Rumah Amirin, Rumah Papuq Ciun, Rumah Wahyu, Rumah Sukur, Sawah H. Sahman,dan Sawah Sadar;
- Sebelah Timur : Rumah Haerudin, Rumah Selimah, Rumah Adi;
- Sebelah Barat : Jalan Menuju Kubur.

3.2. Tanah Sawah Seluas ± 1.240 Ha (1 Hektar 24 Are) dengan Pipil Nomor: 2582, Percil Nomor: 254, Kelas III atas nama Am. MASIAH yang sekarang berdiri satu buah Mushalla ukuran ± 10 x 12 m dan 1 buah embung (waduk) ukuran ±8 are terletak di Subak Laba Dusun Dsn Wijen, Desa Janapria , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Sahrul Hadi/H. Mustiadi dan Rumah Isa;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya menuju Montong Tangis;
- Sebelah Timur: Rumah Suparji, Pondasi Jaya, Sawah Amaq Suhartadi, Sawah Iri, Sawah H. Sahrul Hadi / H. Mustiadi;
- Sebelah Barat : Sawah H.Sahman dan Rumah Aweng;

Saat ini di kuasai oleh para tergugat, Dan untuk selanjutnya Nomor 1 dan 2 kesemuanya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa setelah meninggalnya pewaris Almarhum AM. MASIAH, kedua Fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obyek sengketa beserta seluruh dokumen obyek sengketa di kuasai secara sepihak oleh anak laki – laki dari Almarhum AM. MASIAH, Yaitu DULAJI Alias H. HARTINI (Tergugat 1) dan keturunannya sampai sekarang antara lain , AMRILLAH Bin H. HARTINI (Tegugat 2) HARJI Bin H. HARTINI;

5. Bahwa jauh sebelum gugatan ini di ajukan (tergugat 3) AMINAH Binti H. HARTINI (tergugat 4) FADLI Bin HARJI (tergugat 5) dalam hal ini tergugat 5 (lima) adalah cucu dari tergugat 1 (satu) dan para tergugat tidak menghiraukan hak hak dari anak perempuan Almarhum AM. MASIAH (+), Yaitu MASIAH (+) Binti AM. MASIAH (+), MARIAH Alias INAQ ATE (+) Binti AM. MASIAH (+), RATNASIH Alias INAQ RATMAWE (+) Binti AM, MASIAH (+), Beserta keturunannya yaitu Para Penggugat dan para turut tergugat. ke Pengadilan Agama praya. Para Penggugat sering menemui para tergugat secara langsung, khususnya kepada tergugat 1 (satu), agar kiranya para tergugat mau memberikan bagian waris yang harus diperoleh oleh para penggugat, akan tetapi para tergugat tidak pernah mau memberikan para penggugat dan para tergugat kukuh mempertahankan obyek sengketa yang belum dibagi waris, sehingga dengan sangat terpaksa para penggugat mengajukn gugatan waris malwaris ini melalui pengadilan Agama Praya sebagaimana perkara A quo untuk mendapatkan apa yang seharunya menjadi hak para penggugat dan para turut Tergugat;
6. Bahwa karena kedua Obyek Sengketa merupakan warisan dan atau peniggalan dari Almarhum AM. MASIAH (+) yang belum di bagi waris kepada seluruh ahli wais yang berhak incasu Para Penggugat, para tergugat, dan para turut tergugat, maka perlu di tetapkan bagian masing – masing ahli waris secara Fara'id sebagaimana yang telah di tentukan oleh undang – undang dan atau hukum islam yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan berdasarkan fakta–fakta yang ada maka sangat beralassan hukum bagi para pengugat meminta kepada Majles hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk menerahkan bagian waris dari Obyek sebgketa kepada para penggugat, dan turut tergugat bila perlu dalam pelaksanaanya dengan bantuan Aparat kepolisian RI indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para penggugat tidak sia-sia dan menjaga agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan ke pihak lain oleh para tergugat, mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh obyek sengketa;
9. Bahwa selanjutnya segala bentuk surat- surat baik sertifikat ataupun surat lainnya selama berhubungan dengan obyek sengketa dalam perkar ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlkara ini berkenan membagikan secar hukum islam (Faraid) tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan dari Almarhum AM. MASIAH Kepada masing–masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum AM. MASIAH, Yaitu para penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat berdasarkan bukti- bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan Majleis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan serta merta ataupun yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upanya hukum banding;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil–dalil gugagatan para penggugat tersebut di atas, para penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang di letakkan di atas obyek sengketa;
3. Menyatakan Hukum bahwa Almarhum AM. MASIAH. Telah meninggal dunia pada tahun 1947. Sementara isteri pertamanya yaitu INAQ MASIAH, Meninggal dunia pada tahun 1960, dan isteri keduanya yaitu RATNASIH Alias PAPUK ICOK meniggal dunia pada tahun 1992, Serta menetapkan hukum, MASIAH (+) Binti AM. MASIAH (+), MARIAH (+) Binti AM. MASIAH (+) Dan RATNASIH alias RATMAWE (+) Binti AM. MASIAH (+) Adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak-anaknya atau ahli waris Almarhum AM. MASIAH;

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para penggugat, para tergugat dan para turut Tergugat Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum AM. MASIAH Yaitu:

4.1. MASIAH Binti AM . MASIAH Telah meninggal dunia Pada tahun 1988 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang bernama sahrudin meninggal dunia tahun 2012 (cerai mati) dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu:

4.1.1. KAMARUDIN Bin SAHRUDIN Telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali yatu:

1. Isteri pertama KAMARUDIN BIN SAHRUDIN Bernama SEMOK meninggal dunia pada tahun 1993 (cerai Mati) dan memperoleh 5 (Lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:
   1.1. IHSANUDIN Bin KAMARUDIN (P-1);
   1.2. SADRI Bin KAMARUDIN (P-2);
   1.3. SAHIRUDIN Bin KAMARUDIN (P-3);
   1.4. NURLIM Bin KAMARUDIN (P-4);
   1.5. SAHRUDIN Bin KAMARUDIN (P-5);
2. Isteri Kedua KAMARUDIN BIN SAHRUDIN Bernama MURNI (cerai Hidup) (TT-7) dan memperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:
   2.1. REDI JANUARDI Bin KAMARUDIN (P-6);
   2.2. SAPARWADI Bin KAMARUDIN (P-7)

4.1.2. HARDIAH Bin AMAQ SAHRUDIN (P-8);

4.1.3. SAHDAM Bin AMAQ SAHRUDIN (P-9);

4.1.4. JUMEDAN Bin AMAQ SAHRUDIN (P-10);

4.1.5. RADIAH Binti AMAQ SAHRUDIN, Meninggal dunia pada tahun 1992 semasa hidupnya menikah dengan seseorang bernama SAPARUDIN (cerai mati) dan memperoleh 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.1.5.1. PARNAWATI Binti SAPARUDIN (P-11);

4.1.5.2. HERMAN Bin SAPARUDIN (TT-6);

4.1.6. SAHBAN Bin AMAQ SAHRUDIN (TT-1);

4.1.7. SAMSUDIN Bin AMAQ SAHRUDIN (TT-2);

4.2. MARIAH Alias INAQ ATE Binti AM. MASIAH Telah meninggal dunia Pada tahun 1977 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang bernama GUNATA meninggal dunia tahun 2012 (cerai mati) dan memperoleh 6 (Enam) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu :

4.2.1. AMAQ MARIANA HATTA Bin GUNATA Telah meningal dunia pada tahun 2020 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang yang bernama BAIQ HASANAH (cerai mati)(TT-8)dan memperoleh (enam) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

4.2.1.1. ERNA HASNAWATI Binti AMAQ MARIANA HATTA (P-12);

4.2.1.2. HAERUL HAMZANI Bin AMAQ MARIANA HATTA (P-13);

4.2.1.3. KHAIRUL HAFIZI Bin AMAQ MARIANA HATTA (P-14);

4.2.2. MARHANAH Binti GUNATA (P-15);

4.2.3. MAZAKI Bin GUNATA (P-16);

4.2.4. MARLINA Binti GUNATA (P-17);

4.2.5. MARYUS SUPRAYADI Bin GUNATA Telah meninggal dunia pada tahun 2023 semasa hidupnya menikah satu kali dengan seseorang yang bernama HUSNAINI (Cerai Mati) dan memperoleh 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu HASBUANDI FIRMAN SAKTI Bin MARYUS SUPRAYADI (+) (P- 8);

4.2.6. MARDIANA Bin GUNATA (TT-5);

4.3. DULAJI Alias H. HARTINI Bin AM. MASIAH (T-1);

Isteri Kedua pewaris bernama RATNASIH Alias PAPUK ICOK (cerai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mati) Telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Dusun Wijen, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan memperoleh 1 (Satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. RATNISAH Alias INAQ RATMAWE Binti AM.MASIAH Telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan pernah menikah dengan seseorang yang bernama AMAQ SATRAH (cerai mati) dan memperoleh 7 (Tujuh) orang anak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yaitu:
   1.1. RATMAWE Bin AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil Belum mumayyiz);
   1.2. RATMAWI, Sip.,M.Pd Bin AMAQ SATRAH (P-19);
   1.3. SELIMAH Binti AMAQ SATRAH (TT-4);
   1.4. RAWINAH Binti AMAQ SATRAH (TT-3);
   1.5. RATMAJI Bin AMAQ SATRAH (P-20);
   1.6. RATMAJA Bin AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil belum mumayyiz);
   1.7. AMENAH Binti AMAQ SATRAH (Meninggal waktu kecil belum mumayyiz);

5. Menyatakan dan menetapkan Hukum tanah Sawah yang tercatat dalam Pipil Nomor : 2582, Persil Nomor: 252, Kelas III, seluas ± 0.290 Ha (29 Are) atas nama Am. MASIAH yang sekarang berdiri 5 buah rumah dan 1 buah lumbung padi yang masing-masing berukuran ± 8 x 5 m terletak di Subak Laba Dusun Dasan Wijen, Desa Janapria , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan Raya menuju Montong Tangis;
   - Sebelah Selatan : Rumah Amirin, Rumah Papuq Ciun, Rumah Wahyu, Rumah Sukur, Sawah H. Sahman,dan Sawah Sadar;
   - Sebelah Timur : Rumah Haerudin, Rumah Selimah, Rumah Adi.
   - Sebelah Barat : Jalan Menuju Kubur;

   Dan- Tanah Sawah Seluas ± 1.240 Ha (1 Hektar 24 Are) dengan Pipil Nomor: 2582, Percil Nomor: 254, Kelas III atas nama Am. MASIAH yang sekarang berdiri satu buah Mushalla ukuran ± 10 x 12 m dan 1 buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

embung (waduk) ukuran ±8 are terletak di Subak Laba Dusun Dsn Wijen, Desa Janapria , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Sahrul Hadi/H. Mustiadi dan Rumah Isa;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya menuju Montong Tangis;
- Sebelah Timur : Rumah Suparji, Pondasi Jaya, Sawah Amaq Suhartadi, Sawah Iri, Sawah H. Sahrul Hadi / H. Mustiadi;
- Sebelah Barat : Sawah H.Sahman dan Rumah Aweng;

Merupakan harta peninggalan / harta warisan dari Almarhum AM. MASIAH yang belum di bagi waris secara hukum islam (Faraid) kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti (para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat);

6. Menyatakan dan Menetapkan Hukum harta peninggalan Almarhum AM.MASIAH haruslah dibagi secara hukum islam (Faraid) kepada semua para ahliwaris dan Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum AM. MASIAH sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid);
7. Menyatakan dan Menetapkan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul baik sertifikat maupun surat lainnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa/Tanah Obyek Warisan tanpa syarat apapun, dalam keadaan aman dan kemudian untuk dibagi kepada seluruh para ahliwaris dan Ahliwaris Pengganti dari almarhum AM.MASIAH yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan bila perlu dengan upaya paksa (Eksekusi) yang dibantu oleh Aparat Kepolisian RI;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ***(ExAequo Et Bono);***

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 hadir di persidangan, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pihak untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah Pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Para Penggugat atas nama LALU MUH. AMIN, S.H., L. HAPIPUDIN HERDIAWAN , S.H., LALU. MUHAMAD. KURNIAWAN, S.H., M. KHAIRUL WARDI, S.H., kesemuanya Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum LALU MUH. AMIN, SH & PARTNERS di Komplek Pancor Trade Center (PTC) Jln. TGH. Zainuddin Abdul Majid No. 54 Pancor kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 19/SKK.PDT/ADV-LMA/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor; 252/SK/Pdt/2024/PA.Pra. Pada tanggal 30 April 2024, dan mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat 2 sampai Tergugat 5 serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar supaya menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan Para Penggugat, Tergugat 2 sampai Tergugat 5 untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Praya bernama Mujitahid, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya secara lisan di muka sidang;

Bahwa karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara, objek sengketa dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) *RBg*., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 hadir di persidangan, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat, dan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mujitahid, S.H., M.H.dan menurut laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan ingin mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang sebelum surat gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan maka perlu dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Musthofa Isniyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Lalu Mansur, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD	TTD
Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.	**Musthofa Isniyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Mansur, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 721.000,00
3. PNBP :	
− Pendaftaran	Rp 30.000,00
− Relaas Panggilan	Rp 150.000,00
− pencabutan	Rp 10.000,00
− Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)